



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 29 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSYARATAN TAMBAHAN  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu dilakukan pengaturan mengenai persyaratan tambahan dalam tahap dan proses layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi oleh Penyedia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TAMBAHAN  
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
6. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
7. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
8. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
9. Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian negara/lembaga atau Perangkat Daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
15. Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
17. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
19. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia dengan nilai tertentu.
20. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
21. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
22. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pemilihan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
23. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
24. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.



25. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen Kontrak.
26. Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya Kontrak diakibatkan Keadaan Kahar atau keadaan lainnya.

BAB II  
PERSYARATAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Kualifikasi

Pasal 2

Persyaratan kualifikasi layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Layanan Pekerjaan Konstruksi melalui penyedia adalah sebagai berikut:

- a. syarat kualifikasi administrasi;
- b. syarat kualifikasi teknis; dan/atau
- c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan.

Pasal 3

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti rekening koran perusahaan 2 (dua) bulan terakhir terhitung sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran dengan saldo paling sedikit sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari nilai total HPS sampai diterbitkannya SPMK;
- b. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah atau bank swasta untuk mengikuti Tender paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari nilai total HPS;
- c. surat Pernyataan Direktur Perusahaan bertanggungjawab secara penuh atas kualitas pekerjaan bermeterai cukup.

Bagian Kesatu  
Persyaratan Teknis Penawaran

Pasal 4

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk pengadaan langsung layanan Jasa Konsultansi Konstruksi melalui penyedia adalah sebagai berikut:

- a. proposal teknis; dan
- b. kualifikasi tenaga ahli.

Pasal 5

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk pengadaan langsung layanan Pekerjaan Konstruksi melalui penyedia adalah sebagai berikut:

- a. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan; dan
- c. personil.

## Pasal 6

Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Seleksi layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. pengalaman perusahaan/peserta;
- b. proposal teknis; dan
- c. kualifikasi tenaga ahli.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender layanan Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai berikut:
  - a. metode pelaksanaan pekerjaan;
  - b. peralatan utama;
  - c. personel manajerial;
  - d. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan
  - e. dokumen RKK.
- (2) Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia dan disetujui oleh PPK.

## Pasal 8

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 terdapat persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. peralatan pendukung;
- c. personel nonmanajerial;
- d. harga Upah Minimum berdasarkan Standar Belanja Daerah yang telah ditetapkan;
- e. struktur Organisasi Proyek;
- f. memiliki kemampuan menyediakan bahan baku dengan bukti kepemilikan pabrikasi atau Surat Dukungan/perjanjian dari penyedia bahan baku;
- g. surat pernyataan tidak sedang dikenai kewajiban Tuntutan Ganti Rugi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- h. surat Pernyataan tidak akan memindahtangankan pekerjaan.

## BAB III PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) PA dan/atau PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan proses layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi dan wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.



- (2) Inspektur Daerah melakukan verifikasi atas laporan dari PA dan/atau PPK.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 10**

Proses pengadaan Jasa Konstruksi oleh Penyedia yang sedang berlangsung sepanjang belum ditetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Mei 2021

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
  
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 27 Mei 2021

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
MUCHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 29